

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi.¹ Dengan adanya suatu persaingan, maka pelaku pasar dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa secara efisien. Dengan kata lain, dalam situasi yang kompetitif akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien, perusahaan akan memproduksi barang-barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen dengan harga berdasarkan besarnya biaya produksi. Di sisi lain, konsumen diuntungkan karena mempunyai pilihan dalam memberi barang atau jasa tertentu dengan harga yang rendah namun kualitas tinggi. Sebaliknya apabila monopoli yang berkembang, maka pelaku usaha menjadi efisien dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing. Hal tersebut disebabkan tidak terdapat sebuah inovasi atas produk barang dan jasa mengingat tidak adanya suatu insentif. Konsumen sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pada saat membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas baik dan harga yang wajar. Dengan demikian, akan melahirkan efisiensi ekonomi yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam.²

Dalam prakteknya, tidak ada persaingan yang sempurna terjadi. Bahkan persaingan secara curang (*unfair competition*) yang merugikan konsumen dapat terjadi dalam persaingan antara pelaku usaha. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas bahkan kuantitas

¹ Sultan Remy Sjahdeni, *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 19 (Mei-Juni 2002), hal.8

² Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009), hal. 36

barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Hal-hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindari terjadinya persaingan yang merugikan mereka sendiri. Karakteristik Pasar oligopoli adalah terdapat beberapa penjual (*few sellers*) dan adanya saling ketergantungan (*interdependence*)³ Dengan hanya terdapat beberapa penjual yang ada di pasar menunjukkan bahwa adanya pangsa pasar masing-masing perusahaan di pasar cukup signifikan. Adanya hambatan masuk ke dalam pasar mengakibatkan jumlah perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar oligopoli, adanya saling ketergantungan dapat dilihat dari adanya keputusan strategis perusahaan yang sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain yang ada di pasar.⁴ Dalam prakteknya, kedudukan oligopolis ini diwujudkan melalui asosiasi-asosiasi.⁵ Melalui asosiasi-asosiasi ini mereka dapat melakukan kesepakatan bersama misalnya dalam tingkat harga produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya.⁶ Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil. Untuk mempertahankan sistem ekonomi pasar atau pasar bebas diperlukan suatu campur tangan pemerintah misalnya melalui undang-undang. Hukum persaingan usaha dalam rangka mendukung sistem ekonomi pasar diciptakan agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, persaingan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat dan konsumen tidak dieksploitasi oleh para pelaku usaha.

Kebijakan persaingan dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai rangkaian kebijakan ekonomi yang lebih memberi kesempatan pada mekanismen pasar untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Hal ini biasanya dilakukan dengan yakin bahwa peningkatan kesejahteraan dapat

³ *Ibid.*, hal. 36.

⁴ *Ibid.*, hal.36

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 55.

⁶ Agus Sardjono. *Pentingnya Sistem Persaingan Usaha Yang Sehatd Alam Upaya Memperbaiki Sistem Perekonomian*, *Newsletter* No 34 Tahun IX, (Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998), hal 26-27.

terjadi karena mekanisme pasar lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi, efisiensi, inovasi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik. Persaingan sehat diyakini mampu menyediakan variasi pilihan jenis dan kualitas produk serta tingkat harga yang relatif rendah dan stabil bagi konsumen.⁷ Hukum persaingan usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti persaingan. Persaingan merupakan sesuatu yang baik bagi masyarakat maupun bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa. Hal yang disebabkan persaingan dapat mendorong turunnya harga suatu barang atau jasa akibat adanya efisiensi dalam produksi dan alokasi sehingga menguntungkan konsumen. Persaingan juga mendorong pelaku usaha sehingga inovasi baik dalam infrastruktur maupun produknya masing-masing agar dapat bersaing dan tetap bertahan di pasar. Di sisi lain, persaingan juga akan memberikan keuntungan yang semakin berkurang bagi produsen, misalnya dengan menurunkan harga untuk meningkatkan pangsa pasar. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah apabila seluruh pelaku usaha menurunkan harga, maka produsen akan mengalami penurunan keuntungan secara keseluruhan. Untuk mempertahankan keuntungan maka para pelaku usaha tersebut berusaha mengadakan kesepakatan dengan cara membentuk suatu kartel.

Salah satu jenis persaingan usaha yang tidak sehat adalah kartel. Perjanjian kartel yang dilarang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rumusan kartel dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, tidak mengkategorikan kartel sebagai *per se illegal*, sebab kartel masih dimungkinkan sepanjang tidak menimbulkan praktek monopolisasi dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang merugikan masyarakat dan konsumen.

⁷ Benny Pasaribu, *Kebijakan Industri Versus Kebijakan Persaingan*, Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Edisi 2 (November 2009), hal.6

Pada tahun 2017, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 47,5 miliar Rupiah kepada kepada Yamaha dan Honda. Kedua perusahaan ini dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran praktek kartel dalam penjualan sepeda motor jenis skuter matic 110-125cc di Indonesia. Hal ini berdasarkan pembacaan putusan perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam industri sepeda motor jenis *skuter matic* 110-125cc di Indonesia yang digelar pada Senin, (20/2), di Kantor KPPU di Jakarta.⁸

Dalam usaha penegakan hukum persaingan usaha di indonesia, khususnya dalam menangani kartel, pada tanggal 9 april 2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor.4 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur mengenai Kartel. Penyusunan pedoman ini didasarkan pada tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Pasal 35 huruf (f) yang menyatakan bahwa “salah satu tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Pedoman tersebut menjelaskan beberapa hal antara lain pengertian kartel, macam kartel, tujuan kartel, karakteristik kartel, efektif kartel, akibat negatif kartel, indikasi kartel, dan sanksi pelanggaran kartel.⁹ Pelaksanaan hukum persaingan usaha sangat berbeda apabila dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya misal hukum pidana pada umumnya. Mengingat sulitnya mengungkap kartel. Maka penegakan hukum persaingan usaha perlu menggunakan berbagai metode untuk mengungkap adanya kartel.

⁸ Catatan YLKI Terhadap Putusan KPPU Soal Yamaha Honda, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58aede10634f9/5-catatan-ylki-terhadap-putusan-kppu-soal-yamaha-honda>, diakses pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 15:45

⁹ KPPU RI, *press release*: KPPU Mengeluarkan Peraturan Komisi Mengenai Kartel, Jakarta: 12 Agustus 2010.

Kartel yang efektif tidak mudah dicapai karena kecenderungan para pelaku usaha yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaannya masing-masing. Tujuan dari perjanjian kartel sendiri adalah untuk menghilangkan kompetisi sehingga akan mendapatkan keuntungan yang melimpah dengan jalan membatasi atau mengurangi produksi barang, sehingga harga akan naik. Efektivitas kartel bergantung dengan jumlah pelaku usaha, elastisitas permintaan, hambatan masuk, pengawasan, penyesuaian dengan perubahan dasar dan penentuan jumlah dan produksi dan harga.

Pedoman Kartel dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor. 4 Tahun 2010 menjelaskan prinsip-prinsip umum dan standar-standar dasar yang akan digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap suatu kartel sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-Undang No 5 tahun 1999 dan program *leniency*.

Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah mengaplikasikan *leniency programs* menunjukkan bahwa *leniency programs* bukan hanya berhasil memberantas kartel, tapi juga mencegah timbulnya praktek kartel baru untuk berkembang. Semakin banyak pelaku kartel yang melaporkan aktivitas kartelnya sehingga resiko yang dihadapi pelaku kartel lainnya juga semakin besar. sebagai contoh, di Amerika Serikat telah terjadi peningkatan laporan kartel sebanyak 20% pada setiap tahunnya setelah *leniency programs* direvisi tahun 1993 dan pengakuan pelaku kartel atas aktivitas kartelnya yang menghasilkan total denda lebih dari 1 Milyar US\$.¹⁰ Negara-negara lain yang telah mengimplementasikan *leniency programs* diantaranya adalah Inggris, Kanada, Jerman, Swedia, Korea, Jepang dan Denmark. *Leniency programs* itu sendiri merupakan salah satu senjata untuk memberantas kartel dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian konsumen akibat

¹⁰ *Ibid*, hal 22.

aktivitas kartel. Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk memberantas kartel secara insentif adalah monitoring pelaku usaha.¹¹

Pada dasarnya tujuan pelaku usaha mendirikan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan usaha. Untuk memperoleh keuntungan yang besar, pelaku usaha harus dapat menguasai pangsa pasar dengan mengungguli pelaku usaha pesaingnya. Para pelaku usaha akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk pada tingkat harga serendah mungkin, meningkatkan mutu produk dan memperbaiki pelayanan pada konsumen, perilaku pelaku usaha dan pesaingnya dalam memperebutkan konsumen dalam satu pasar demi memperoleh keuntungan merupakan suatu bentuk persaingan dalam bidang ekonomi, yakni persaingan usaha.¹²

Kecenderungan pelaku usaha untuk menghindari persaingan telah dirasakan sejak dahulu, perilaku pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terhambatnya persaingan lambat laun akan menimbulkan dampak negatif baik pada pembeli maupun pelaku usaha sendiri. Pembeli mengalami kerugian karena tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan mekanisme pasar sementara para pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan budaya persaingan akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan pelaku-pelaku usaha lainnya yang datang dari luar negeri.¹³ Salah satu bentuk pembatasan persaingan tertua sekaligus tindakan kolusif oleh pengusaha yang dianggap paling berbahaya dalam dunia bisnis adalah Kartel.¹⁴ Kartel dianggap sangat berbahaya karena dapat menciptakan kondisi pasar yang tidak sehat dimana hal tersebut menimbulkan kerugian yang besar kepada konsumen atau dengan kata lain pada masyarakat umumnya. Para pelaku kartel bersama-sama menetapkan harga, sehingga mengakibatkan masyarakat harus membeli barang atau jasa dengan harga tinggi yang tidak semestinya

¹¹ *Ibid.*, hlm. 98

¹² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004, hlm.9.

¹⁴ Didik J. Rachbini, Antimonopoly and Fair Competition Law No.5/1999: Cartel and Merger Control In Indonesia” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19, 2002, hlm. 11, menyatakan bahwa: “*Cartel or horizontal price agreement is widely recognized as the most dangerous monopoly practices in the business world.*”

dikeluarkan apabila harga tersebut telah tercipta melalui mekanisme pasar yang sehat.

Berdasarkan statistik jumlah penanganan perkara hukum persaingan usaha yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari tahun 2000 sampai dengan 2010 diketahui bahwa kasus persaingan usaha di Indonesia masih didominasi oleh kasus Tender, yakni 69%. dan 31% kasus persaingan usaha sisanya adalah kasus non Tender selain Kartel. Kartel sendiri telah mencapai angka 2,2% dari keseluruhan kasus yang masuk.¹⁵

Meskipun begitu, tidak semua kasus kartel yang masuk berhasil terselesaikan dengan baik. Banyak kasus-kasus kartel yang akhirnya dibatalkan oleh pengadilan dikarenakan oleh lemahnya pembuktian terhadap kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹⁶ Dan kurangnya pemahaman tentang hukum persaingan usaha oleh para hakim pengadilan negeri.¹⁷ Pembuktian kartel seringkali terhambat karena otoritas persaingan usaha mengalami kesulitan dalam membuktikan eksistensi adanya kartel, yaitu menemukan bukti adanya perjanjian dimana pelaku usaha saling bersepakat untuk melakukan kartel. Pelaku-pelaku usaha sering kali membuat perjanjian kartel secara tidak tertulis sehingga tidak terdapat bukti fisik atau bukti langsung mengenai kejahatan kartel yang mereka lakukan. Sifat kartel yang sangat rahasia inilah yang menjadikan kartel sebagai salah satu kejahatan di bidang persaingan usaha yang sangat sulit dideteksi di dunia. Hal inilah yang kemudian memicu dunia penegakan hukum kartel

¹⁵ Riris Munadiya, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 5, 2011, hlm. 159

¹⁶ Kelemahan dalam upaya membuktikan kartel ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan, sehingga KPPU kesulitan memperoleh bukti langsung dari aktivitas kartel. Lihat pula artikel mengenai hal ini dalam *Keterbatasan Wewenang KPPU Hambat Penuntasan Kartel*, Jakarta, 23 Maret 2013, ditelusurimelalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51504b2ed3574/keterbatasan-wewenang-kppu-hambat-penuntasan-kartel> pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 22.21 WIB

¹⁷ Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Jakarta, Jumat (11/3/2011) dalam artikel oleh Andi Saputra, *MA Akui Hakim Pengadilan Negeri 'Gagap' Hukum Persaingan*, Jakarta: detikfinance, 11 Maret 2011, 21:37 WIB diakses melalui <http://finance.detik.com/read/2011/03/11/213715/1590079/4/ma-akui-hakim-pengadilan-negeri-gagaphukum-persaingan?nd9911043> pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 22:45 WIB

untuk menemukan metode atau terobosan baru dalam mengatasi kesulitan pembuktian kartel.¹⁸

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah 12 perusahaan dalam praktek kartel ayam. “Terlapor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha,” Ketua majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kamser Lumbanraja dalam sidang di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, Kamis Oktober 2016, Kamser menyatakan, ke-12 perusahaan itu diputus bersalah karena terbukti bersepakat melakukan afkir dini induk ayam (*parent stock*) pada 14 September 2015. Kesepakatan itu telah dicapai setelah serangkaian pertemuan yang dilakukan sejak 25 Februari 2015. Afkir dini induk ayam yang dilakukan para pelaku usaha, secara langsung merugikan peternak ayam skala kecil sehingga bibit ayam jadi mahal. Namun, secara tidak langsung merugikan konsumen karena harga daging ayam di pasaran turut naik. Rinciannya, pada Agustus 2015, harga bibit ayam tak lebih dari Rp.4.200 per ekor. Namun setelah afkir dini 2 juta induk ekor ayam pada Oktober 2015, harga bibit ayam di tangan peternak menjadi Rp. 4.500-6.000 per ekor. Dengan demikian total kerugian peternak dari selisih itu mencapai kisaran Rp. 224 miliar.

Dari kasus tersebut perjanjian yang dilakukan ke 12 perusahaan yang bersepakat melakukan afkir dini induk ayam (*parent stock*) telah sesuai unsur pasal 11 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 yang menyatakan “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Dilihat dari kasus kartel ayam bahwa kesepakatan yang dicapai setelah serangkaian pertemuan yang dilakukan membuktikan bahwa telah

¹⁸ OECD, *Using Leniency to Fight Hardcore Cartel*, September 2011, ditelusuri melalui <http://www.oecd.org/daf/ca/1890449.pdf> pada tanggal 14 Februari 2018 Pukul 19.00 WIB.

terjadi adanya perjanjian melalui kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh ke 12 perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ke 12 perusahaan telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena akibat perjanjian tersebut peternak yang merupakan peternak ayam skala kecil merugi dan di sisi lain juga merugikan pihak konsumen selaku pembeli.

1.2. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa Dari kasus tersebut perjanjian yang dilakukan oleh ke 12 (dua belas) perusahaan yang bersepakat melakukan afkir dini induk ayam (*parent stock*) telah sesuai dengan unsur pada pasal 11 pertama yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, dilihat dari kasus kartel ayam bahwa kesepakatan yang dicapai setelah serangkaian pertemuan yang dilakukan membuktikan bahwa telah terjadi adanya perjanjian melalui kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh ke 12 perusahaan. Sedangkan unsur dari pasal 11 kedua adalah bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa telah sesuai dengan kasus kartel ayam ini karena pada kasus ini afkir dini induk ayam yang dilakukan para pelaku usaha, secara langsung merugikan peternak ayam skala kecil karena harga bibit ayam jadi mahal. Namun, secara tidak langsung juga merugikan konsumen karena harga daging ayam di pasaran turut terkerek naik. harga bibit ayam tak lebih dari Rp 4.200 per ekor. Namun setelah afkir dini 2 juta ekor induk ayam pada Oktober 2015, harga bibit ayam di tangan peternak menjadi Rp 4.500-6.000 per ekor. Dengan demikian, total kerugian peternak dari selisih itu mencapai kisaran Rp 224 miliar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ke12 perusahaan telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena akibat perjanjian tersebut peternak yang merupakan peternak ayam skala kecil merugi dan disisi lain juga merugikan pihak konsumen selaku pembeli.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian, permasalahan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi serta wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus praktik kartel pada industri daging ayam broiler di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Kartel dalam putusan 01/pdt.Sus-KPPU/2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Memperoleh gambaran jelas tentang fungsi serta wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kartel di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2017

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini dapat dijelaskan menjadi 2 (dua) manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bahwa penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang tugas dan fungsi serta wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha.

b. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan secara detil fungsi, tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum.

1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai skripsi ini maka penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

a. Teori Persaingan Usaha

Menurut teori persaingan usaha, perjanjian adalah strategi pasar bersama oleh beberapa pelaku usaha. Dengan adanya perjanjian, pesaing lain menyepakati bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Sebagai akibatnya, Pesaing-pesaing lain tidak lagi tampil secara terpisah satu dengan yang lain dan bersikap mandiri di pasar.¹⁹

b. Teori Ikatan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam perjanjian dalam hukum anti monopoli adalah ikatan.²⁰ Yang menjadi pertanyaan adalah kapan suatu ikatan berlaku secara hukum. Hal ini dibagi dua, yaitu; Ikatan suatu pihak terkait dengan hukum jika perjanjian yang dilakukan mengakibatkan kewajiban Hukum. Mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maka perjanjian yang menghambat persaingan usaha tidak mengikat menurut hukum maka dapat dibatalkan.

Selain ikatan hukum, pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mencakup ikatan ekonomi. Ikatan ekonomi dihasilkan oleh suatu perjanjian jika ada standar perilaku tertentu yang harus ditaati bukan karena persyaratan Hukum, tetapi dalam rangka mencegah kegiatan ekonomi. Salah satu contoh adalah menentukan harga dibawah pasar

¹⁹Sacker dan Fuller, in Knud Hansen et.al.,Op.Cit., hlm.79.

²⁰Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, hlm.86

Dengan bahasa yang sederhana, pelaku usaha harus “ikut arus” dengan “permainan” yang telah disepakati jika tidak maka ia akan mengalami kerugian atau “tergilas” yang biasa terjadi adalah saling memahami dengan melihat pasar sehingga dalam perjanjian hukum persaingan usaha ada yang disebut dengan “*express agreement*” adalah jika terdapat dan pengakuan telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun *tactic agreement* jika perilaku seorang atau kelompok pelaku usaha membuat pelaku usaha lain “ikut” dengan caranya, sehingga seolah-olah telah terjadi perjanjian.²¹

1.4.2 Kerangka Konseptual

Pada penulisan skripsi ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara lebih terperinci, berdasarkan peraturan Perundang-undangan maupun pendapat para ahli serta istilah lainnya. Penjelasan ini dimaksudkan agar pembaca memiliki pemahaman yang sama mengenai istilah-istilah penting yang berkaitan dengan kegiatan kartel, istilah-istilah tersebut, antara lain:

1. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai usaha dalam bidang kegiatan ekonomi.²²
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²³

²¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, hlm. 87-88.

²² Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal. 1 angka 5.

²³ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 6.

3. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁴
4. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain.²⁵
5. Tender adalah mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.²⁶
6. Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar.²⁷
7. Oligopolis adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, dimana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok.²⁸
8. Leniency programs adalah merupakan pengampunan pelaku usaha yang terlibat dalam sindikat kartel, leniency program mempunyai syarat dan kriteria tertentu sehingga tidak bias asal diberikan kepada semua pelaku usaha, sama seperti *justice collabor* “kesediaan pelaku tindak pidana untuk mengakui kejahatan dan membantu mengungkap tindak pidana dengan memberikan keterangan sebagai saksi
9. Per se illegal adalah suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 15

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 22

²⁷ KPPU RI, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Usaha Tidak Sehat*, Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010, hal.3

²⁸ Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009), hal. 36.

perbuatan tersebut²⁹. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999, pasal-pasal yang bersifat perse illegal antara lain Pasal 5 dan Pasal 27. Pasal 5 menyatakan (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Angka (2) menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. Suatu perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Menurut pasal ini setiap perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya untuk menetapkan harga harus dilarang, tanpa perlu membuktikan apakah ada dampak negatif akibat perjanjian tersebut. (Pengecualian hanya berlaku bagi huruf a dan huruf b, pasal 5). Per se illegal tidak memerlukan pembuktian dampak yaitu tentang terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Cukup membuktikan mengenai unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal. Jika unsur yang diminta oleh pasal tersebut telah terpenuhi maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran. Terlepas dari apakah perbuatan tersebut menimbulkan persaingan tidak sehat atau tidak

10. Rule of reason adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha.³⁰

1.4.1 Kerangka pemikiran

²⁹ KPPU RI, *Press Release*: KPPU Mengeluarkan Peraturan Komisi Mengenai Kartel, Jakarta: 12 Agustus 2010

³⁰ *Ibid*, Hlm. 140

UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



ASAS/TEORI/KONSEP
TEORI PERSAINGAN USAHA
TEORI IKATAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA



FUNGSI DAN TUGAS SERTA WEWENANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM KASUS KARTEL



ANALISA PUTUSAN NOMOR 01/PDT.SUS-KPPU/2017



HASIL PENELITIAN

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan metode penelitian *juridis normative* dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen jadi data data yang digunakan adalah data primer, yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dengan menganalisa dan mengidentifikasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang pengumpulan datanya dapat dilakukan Undang-Undang, Buku buku, Kepustakaan.

1.5.3 Sumber Data

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya tulis dari para ahli hukum, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus, abstrak, dan ensiklopedia. Bahan hukum ini sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan berbagai istilah teknis yang digunakan pada sektor persaingan usaha tidak sehat

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya bahan-bahan hasil penelitian dianalisis secara mendalam, utuh (*holistic*), dan menyeluruh (*comprehensive*). Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen atas data sekunder. Untuk mendukung penelusuran bahan-bahan hukum dan bahan pustaka lain, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber atau informan, yang hasilnya berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis atau lisan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer guna mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan bentuk penelitian sebelumnya, bentuk hasil penelitian yang sesuai adalah deskriptif-analitis. Hasil ini memberikan penggambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap terhadap permasalahan yang diteliti.

1.5.5 Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengolah data, menganalisa dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini maka sistematika penulisannya mengenai pokok bab dan sub-sub nya dan diuraikan secara sistematis dan menuliskan materi-materi pembahasannya dalam 5 (lima) bab, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini yang didalamnya berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerang kateori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Didalam bab Tinjauan Pustaka ini berisikan tentang bahan pustaka yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini, seperti penjelasan mengenai kartel, monopoli usaha dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan menambahkan materi tentang penerapan dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan suatu perkara khususnya kartel.

Bab III Hasil Penelitian

Didalam bab ini membahas perihal pembahasan hasil penelitian masalah dan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2017.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Didalam bab ini memuat tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian apakah keputusan yang dikeluarkan hakim dengan nomor 01/pdt.sus-kppu/2017 sudah sesuai dengan pertimbangan asas-asas perundang-undangan, yang kemudian akan menghasilkan hasil analisa gabungan antara pemikiran penulis dengan ketentuan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2017.

Bab V Penutup

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama pembuatan skripsi

